

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786

SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1 / 211 / 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PENITIPAN ANAK " SAYANG BUNDA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

Membaca : Surat Permohonan Tempat Penitipan Anak " SAYANG BUNDA " Gampong pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie
Nomor : 01/TPA -SB/MT/2015 Tanggal 14 September 2015 Hal Mohon Izin Operasional

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 13 tahun 2005 PAUD Non Formal berada dibawah Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIREJEN PLS).
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD di selenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal.

Menperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Per tetama


Memberi Izin Kepada :

- >Nama : Tempat Penitipan Anak " SAYANG BUNDA "
- Pengelola : **EPI RAMAZANI**
- Alamat : Gampong Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Kedua Untuk Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Tanggal : 16 September 2015



NIP. 19700501 199903 1 002
ND.PEG.8751.1/2338/ND/2015